

DUGAAN PENYALAHGUNAAN SKEMA INVESTASI INDONESIA SEBAGAI SARANA PENCUCIAN UANG MELALUI BADAN AMIL ZAKAT DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA

**Radhitya Adji Saputra¹, Kelvin Felix Vivano Emmanuel², Anta Sena Pratama Yuda Wicaksono³,
Dhyavant Pramasthya Wicaksana⁴, Imam Ghustomi⁵**

¹Universitas Negeri Semarang

Korespondensi penulis: radhitya271@students.unnes.ac.id,

ABSTRAK

Peningkatan arus investasi di Indonesia membawa konsekuensi pada munculnya celah penyalahgunaan instrumen keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ilegal. Salah satu pola yang mulai mendapat perhatian ialah penggunaan skema investasi yang terhubung dengan Badan Amil Zakat sebagai medium penyamaran aliran dana hasil kejahatan. Artikel ini menelaah potensi pemanfaatan lembaga pengelola zakat sebagai saluran pencucian uang melalui pola penyimpangan pelaporan, rekayasa penempatan dana, dan penggunaan instrumen investasi yang tidak transparan. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan studi dokumen yang berfokus pada kerangka hukum zakat, regulasi anti pencucian uang, serta mekanisme pengawasan lembaga amil. Temuan menunjukkan bahwa celah pengawasan, lemahnya verifikasi sumber dana, dan ketidakterpaduan sistem pelaporan antara otoritas zakat dan lembaga keuangan formal membuka ruang terjadinya penyamaran transaksi investasi. Selain itu, kurangnya integrasi antara rezim anti pencucian uang dengan tata kelola pengelolaan zakat menyebabkan risiko pemanfaatan badan amil sebagai kendaraan investasi semu semakin tinggi. Artikel ini menegaskan perlunya harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas audit kepatuhan, serta penguatan mekanisme know-your-donor agar lembaga amil tidak menjadi ruang abu-abu dalam arsitektur pencegahan pencucian uang nasional.

Kata Kunci: pencucian uang, zakat, investasi, kepatuhan, AML/CFT.

ABSTRACT

The growing flow of investment in Indonesia has created opportunities for misuse of financial instruments that can facilitate illicit activities. One pattern that has begun to draw attention is the use of investment schemes connected to Zakat Management Bodies (Badan Amil Zakat) as a channel for disguising proceeds of crime. This article examines the potential exploitation of zakat-managing institutions as a medium for money laundering through manipulated reporting, engineered fund placement, and the use of non-transparent investment instruments. Using a juridical-normative approach and document-based analysis, the study focuses on the legal framework of zakat, anti-money laundering regulations, and supervisory mechanisms for amil institutions. The findings indicate that supervisory gaps, weak verification of fund origin, and the lack of integrated reporting between zakat authorities and formal financial institutions create opportunities for laundering transactions. Moreover, inadequate alignment between the anti-money laundering regime and zakat governance increases the risk of using amil bodies as vehicles for pseudo-investment activities. This article highlights the need for regulatory harmonization, strengthened compliance auditing, and enhanced know-your-donor mechanisms to ensure that zakat institutions do not become grey zones within Indonesia's national anti-money-laundering architecture.

Keywords: money laundering, zakat, investment, compliance, AML/CFT.

PENDAHULUAN

Zakat hadir sebagai pranata publik yang unik pada kehidupan bernegara Indonesia. Norma tersebut tidak berhenti pada sisi ibadah, sebab struktur ketatanegaraan memberi ruang bagi pengaturannya melalui kerangka hukum positif. Saat negara mengatur zakat, tujuan utamanya bukan mengambil alih ranah keagamaan, melainkan membangun tatanan sosial yang lebih tertib, terarah, dan mampu menjawab persoalan modern. Zakat telah lama menjadi tradisi masyarakat, namun keterlibatan negara membuatnya bertransformasi menjadi instrumen kesejahteraan umum yang terhubung dengan sistem hukum nasional. Transformasi ini memperlihatkan relasi erat antara agama, konstitusi, dan kebijakan publik. Pembentukan norma zakat pada perangkat perundang-undangan mencerminkan aspirasi mayoritas masyarakat yang telah mempraktikkannya sejak lama(Putra, 2019). Saat para perumus negara menetapkan jaminan kebebasan beragama pada konstitusi, ruang legal untuk mengatur zakat terbentuk. Aspirasi itu kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang memberi landasan kelembagaan bagi pengelolaan zakat. Lahirnya regulasi tersebut menunjukkan bahwa zakat dianggap memiliki peran wajib pada struktur kesejahteraan sosial. Penataan hukum itu juga menandai penerjemahan nilai keagamaan ke dalam sistem pemerintahan modern tanpa melanggar prinsip negara yang tidak berbasis agama(Untari, Mawarni and Hidayat, 2023).

Kebutuhan untuk mengatur zakat secara komprehensif muncul seiring pertumbuhan penduduk, perubahan pola ekonomi, serta kebutuhan penanggulangan kemiskinan yang semakin kompleks. Pengelolaan zakat secara individual dan komunitarian terbukti tidak mampu menjawab tantangan yang semakin luas. Oleh karena itu, negara dianggap perlu menyusun sistem nasional agar zakat dapat terdistribusi secara efektif. Melalui regulasi, pemerintah merancang mekanisme

penghimpunan, pendataan, penyaluran, serta pengawasan yang bertujuan menjaga kepercayaan publik. Pengaturan yang terstruktur ini diharapkan mendorong zakat bekerja lebih optimal sebagai alat distribusi kekayaan. Dari sudut tata negara, desain pengelolaan zakat menunjukkan karakter khas Indonesia yang tidak memisahkan agama dari kehidupan publik, tetapi tetap menjaga batas agar negara tidak masuk pada inti ibadah. Model ini memerlukan keseimbangan sebab negara harus menunaikan perannya sebagai penyelenggara kesejahteraan tanpa menghilangkan sifat spiritual zakat. Pengaturan zakat pada ranah publik menjadi contoh konkret bagaimana negara mengelola sumber daya sosial yang bersumber dari ajaran agama. Konstitusi memberi dasar agar negara dapat berperan, namun batas kewenangan tetap harus dijaga agar harmoni antara kebebasan beragama dan kebutuhan sosial tetap terpelihara. Zakat bukan hanya kewajiban spiritual, melainkan salah satu instrumen redistribusi ekonomi paling tua pada tradisi masyarakat Muslim. Dalam perspektif pembangunan nasional, zakat dapat bertindak sebagai komplementer kebijakan fiskal. Saat program bantuan pemerintah tidak menjangkau seluruh kelompok rentan, zakat mampu menutup kekosongan tersebut. Potensi zakat juga cukup besar untuk berkontribusi pada penguatan usaha mikro, pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas, serta dukungan bagi sektor pendidikan dan kesehatan. Oleh sebab itu, penguatan lembaga zakat berhubungan langsung dengan tujuan negara untuk menghadirkan kesejahteraan umum(M Iqbal, 2019).

Lahirnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memberi warna baru pada administrasi publik. Lembaga tersebut berada pada posisi unik sebab menjalankan tugas negara namun bersumber dari nilai keagamaan. Struktur ini memadukan fungsi regulatif, manajerial, dan sosial, yang seluruhnya memerlukan mekanisme akuntabilitas. Penguatan kapasitas kelembagaan sangat wajib karena zakat melibatkan dana publik yang harus dipertanggungjawabkan. Keberadaan sistem

pelaporan, audit, dan evaluasi operasional merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola yang sesuai dengan prinsip administrasi modern. Meski fondasi hukumnya kuat, implementasi zakat menghadapi tantangan serius. Fragmentasi lembaga amil yang tersebar di berbagai daerah dan organisasi membuat standar manajemen tidak seragam. Perbedaan metode penghitungan, variasi teknis penyaluran, serta minimnya koordinasi antar lembaga dapat mengurangi efektivitas zakat. Tingkat kepatuhan muzaki masih belum optimal karena sebagian warga belum memahami hakikat zakat pada ranah sosial. Situasi ini menunjukkan perlunya strategi edukasi dan digitalisasi agar masyarakat makin mudah menunaikan zakat. Integrasi zakat dengan kebijakan pajak juga menjadi perdebatan panjang pada ranah ketatanegaraan. Sebagian wilayah telah menerapkan skema pengurangan pajak bagi muzaki, namun belum bersifat menyeluruh. Tanpa harmonisasi antara kebijakan zakat dan pajak, terdapat potensi tumpang tindih kewajiban yang membuat masyarakat ragu menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Harmonisasi tersebut perlu dirancang agar sistem keuangan nasional berjalan lebih sinkron. Selain tantangan administratif dan fiskal, pengelolaan zakat juga menyentuh perdebatan mengenai ruang intervensi negara terhadap norma agama. Beberapa kelompok menilai bahwa zakat sebaiknya dikelola sepenuhnya oleh masyarakat. Namun, pendekatan itu tidak selalu mampu menjawab persoalan kemiskinan pada skala nasional. Kelompok lain berpendapat bahwa negara perlu hadir untuk membangun struktur yang lebih kuat. Perdebatan tersebut mencerminkan dinamika hubungan agama dan negara pada sistem ketatanegaraan Indonesia yang bercorak moderat. Modernisasi lembaga zakat juga menghadirkan peluang baru(Sarmada and Candrakusuma, 2021).

Penggunaan teknologi untuk penghimpunan, verifikasi data mustahik, dan penyaluran menciptakan efisiensi sekaligus memperluas jangkauan layanan. Langkah tersebut sejalan

dengan kebutuhan masyarakat modern yang memerlukan sistem cepat dan terpercaya. Digitalisasi ini tidak mengubah fungsi spiritual zakat, tetapi membuatnya lebih kompatibel dengan tuntutan era informasi. Modernisasi itu juga membuka jalan bagi kolaborasi antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan sektor swasta. Pada tingkat global, zakat mulai dipandang sebagai salah satu instrumen ekonomi syariah yang berpotensi besar. Banyak negara mencoba membangun kerangka legal untuk mengoptimalkan potensi zakat sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi. Indonesia memiliki peluang memimpin model tata kelola zakat yang terintegrasi, mengingat jumlah penduduk Muslim yang besar serta infrastruktur hukum yang telah tersedia. Model itu dapat menjadi referensi internasional apabila negara mampu membangun sistem yang berdaya saing. Penguatan zakat menjadi simbol konsolidasi antara nilai agama dan tujuan konstitusional. Zakat menyuarakan gagasan keadilan, solidaritas, serta pemerataan yang tercantum pada cita-cita pendirian negara. Saat negara mengatur zakat secara profesional, masyarakat melihat bahwa kebijakan publik dapat berjalan beriringan dengan nilai moral. Konsistensi regulasi dan keselarasan antar lembaga merupakan syarat agar zakat bekerja secara berkelanjutan(Attamimi, 2025). Pengelolaan zakat yang kuat akan membantu negara menghadapi berbagai tantangan sosial seperti kemiskinan ekstrem, ketimpangan ekonomi, dan keterbatasan akses layanan dasar. Zakat memiliki fleksibilitas untuk menyasar kelompok yang tidak selalu tercakup program bantuan formal. Saat negara mampu memberdayakan zakat secara terarah, ketahanan sosial dapat meningkat, serta ruang partisipasi masyarakat menjadi lebih luas. Keseluruhan dinamika tersebut memperlihatkan bahwa zakat bukan hanya wacana keagamaan, melainkan isu ketatanegaraan yang menyatu dengan perumusan kebijakan publik, pembentukan hukum, dan arah pembangunan nasional. Hal tersebut mendorong penulis menelaah Dugaan

Penyalahgunaan Skema Investasi Indonesia Sebagai Sarana Pencucian Uang Melalui Badan Amil Zakat Dalam Sengketa Tata Usaha Negara.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dalam bidang hukum yaitu dalam penelitian hukum normative untuk jurnal yang sedang dilakukan pembahasan. Metode penelitian hukum normative adalah metode penelitian yang mengutamakan pembahasan terkait penelitian-penelitian terdahulu yang disusun menjadi penelitian masa kini yang terindikasi kebaruan dalam penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian hukum normative juga dianggap sebagai penelitian kepustakaan yang mana yang diteliti adalah bahan-bahan sekunder yang mana menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk penelitian ini. Penelitian hukum yuridis normative ini merupakan sebuah tinjauan dan telaah atas adanya putusan yang telah berlaku atau kasus yang sudah selesai di mata hukum tetapi didalam penelitian yuridis normative ini akan dipandang secara sudut pandang berbeda sehingga penelaahan Pustaka ini akan menjadi bentuk kajian terbaru dalam penelitian yang membahas kasus yang dijadikan objek penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan hukum primer, sekunder ataupun tersier. Bahan hukum primer yang digunakan adalah perundang-undangan nasional. Adapun bahan hukum yang digunakan bisa berupa buku-buku yang terindikasi ISBN, jurnal-jurnal ilmiah, berita terkait artikel dan juga undang-undang yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan-bahan yg telah dihimpun selanjutnya dianalisis sehingga mendapatkan jawaban terbaru dengan metode Analisa kualitatif.¹

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peran Ketegangan antara Komitmen Internasional dan Kedaulatan Negara

atas Pengelolaan Zakat sebagai Instrumen Keadilan Sosial

Zakat menempati posisi strategis dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Fungsinya tidak hanya berkaitan dengan kewajiban ibadah, tetapi juga memuat dimensi sosial yang memiliki pengaruh besar terhadap upaya pemerataan kesejahteraan rakyat. UUD 1945 menegaskan tanggung jawab negara bagi tercapainya keadilan sosial. Prinsip tersebut memberi dasar normatif bagi pengaturan zakat sebagai bagian dari tugas negara untuk mengatur sumber daya yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Pada saat yang sama, ruang gerak Indonesia di tingkat global tidak sepenuhnya bebas karena terdapat jaringan komitmen kerja sama internasional yang mengatur sistem keuangan, tata kelola lembaga sosial, serta standar pembiayaan publik. Dua ranah ini saling bersinggungan dan memunculkan ketegangan yang tidak dapat dihindari. UU No. 23 Tahun 2011 menegaskan peran negara dalam menetapkan regulasi zakat dan pengawasan lembaga amil(Aliza *et al.*, 2024). Pengaturan tersebut membutuhkan standar tata kelola yang kuat agar pengumpulan, pendayagunaan, dan pelaporan zakat berlangsung sesuai asas akuntabilitas. Lahirnya regulasi ini juga mencerminkan upaya Indonesia menata zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan yang berfungsi memperkuat sendi negara kesejahteraan. Walaupun demikian, standar tata kelola zakat di Indonesia berinteraksi dengan ketentuan global yang dirancang lembaga internasional seperti FATF. Lembaga tersebut menetapkan standar ketat terkait pencegahan penyalahgunaan dana nirlaba(Ras and Suroso, 2020). Setiap negara peserta diwajibkan membangun mekanisme pelaporan dan pengawasan terhadap seluruh aliran dana sosial, termasuk dana zakat. Ketentuan global tersebut berpengaruh terhadap desain kebijakan nasional sehingga pengelolaan zakat berada pada

¹ Jihan Risya et al., "Kekerasan Berbasis Gender di Media Sosial," PAMALI: Pattimura Magister Law Review 1, no. 1 (2021): 55–61.

persimpangan antara kebutuhan syariat dan tuntutan sistem keuangan global. Ketegangan muncul saat standar global menuntut pembatasan tertentu terhadap lembaga sosial berbasis agama, sedangkan UUD 1945 menjamin kebebasan umat beragama dalam menjalankan ajaran masing-masing. Beberapa ketentuan FATF mewajibkan sistem audit yang ketat terhadap seluruh lembaga keagamaan yang mengelola dana. Regulasi semacam ini berpotensi memicu perdebatan karena terdapat kekhawatiran bahwa ketentuan tersebut dapat menekan ruang ekspresi ideologi keagamaan(Jannah *et al.*, 2025).

Negara harus memastikan agar pembatasan administratif tidak berlebihan sehingga tidak menimbulkan hambatan bagi umat Islam dalam menunaikan zakat. Selain itu standar keuangan global, pengaturan zakat dipengaruhi pula oleh dinamika otonomi daerah. Sistem desentralisasi memberikan kewenangan luas kepada pemda bagi penyelenggaraan urusan sosial. Banyak daerah membentuk BAZNAS Daerah atau lembaga amil zakat lokal. Variasi pengaturan dan kapasitas kelembagaan di daerah sering menimbulkan ketidakteraturan prosedur pelaporan. Kondisi ini dapat menciptakan celah yang berpotensi mengurangi kepercayaan lembaga internasional terhadap kredibilitas tata kelola dana sosial Indonesia. Di beberapa daerah, mekanisme pengawasan belum memadai sehingga pengelolaan zakat berpotensi menimbulkan risiko administratif. Ketidakteraturan ini dapat berdampak pada reputasi Indonesia karena standar global menempatkan transparansi sebagai elemen kunci. Negara perlu memperkuat koordinasi pusat-daerah agar tidak muncul suasana ketidaksinkronan kebijakan. Pengaruh hubungan internasional terhadap arah pengelolaan zakat tidak selalu bersifat menekan. UNDP, IRTI-IsDB, dan sejumlah lembaga filantropi global memberikan perhatian besar terhadap zakat sebagai bagian dari Islamic social finance. Instrumen tersebut dinilai mampu meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan.

Sejumlah kerja sama internasional membuka kesempatan bagi Indonesia untuk memperkuat basis data mustahik dan memperluas program pemberdayaan ekonomi. Walaupun menawarkan banyak manfaat, kerja sama tersebut membawa konsekuensi tertentu. Lembaga internasional sering memberikan kerangka penilaian yang didasarkan pada paradigma pembangunan modern. Terdapat risiko terjadinya pergeseran orientasi zakat ke arah sekularisasi kebijakan sosial jika negara tidak menegaskan prinsip dasar bahwa zakat tetap berdiri di atas landasan ajaran agama(Jannah *et al.*, 2025). Sebagian akademisi menyatakan bahwa zakat dapat ditempatkan sebagai bagian integral instrumen keuangan publik. Pendapat tersebut didasarkan pada potensi zakat yang besar serta fungsinya untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Walaupun ide tersebut menarik secara teoritis, posisinya menimbulkan persoalan tata negara. Penempatan zakat ke dalam struktur fiskal berpotensi menimbulkan benturan dengan ketentuan perpajakan internasional yang diikuti Indonesia. Jika zakat diperlakukan serupa pajak, maka terdapat kemungkinan masuk ke dalam rezim perjanjian internasional yang mengatur harmonisasi perpajakan. Kondisi tersebut dapat mengurangi ruang Indonesia dalam mempertahankan karakter zakat sebagai kewajiban keagamaan, bukan instrumen fiskal netral(Bella Azigna Purnama, Mulyadi and Robert, 2024).

Negara tidak boleh menetapkan kebijakan yang memberikan perlakuan istimewa kepada pemeluk agama tertentu. Zakat hanya diwajibkan kepada umat Islam. Saat negara memberikan dukungan kelembagaan terhadap zakat, terdapat kemungkinan Indonesia dipandang memberikan perlakuan khusus kepada kelompok tertentu. Untuk mengatasi persoalan tersebut, negara menyampaikan bahwa fasilitasi zakat merupakan pemenuhan hak konstitusional untuk menjalankan ajaran agama, bukan fasilitas istimewa. Perluasan jaringan kerja sama zakat dengan lembaga internasional membawa tantangan tambahan terkait

yurisdiksi. Saat lembaga zakat Indonesia bekerja sama dengan institusi internasional yang mensyaratkan audit tertentu, negara perlu menetapkan batas kewenangan yang jelas. Jika standar audit internasional diterapkan secara penuh tanpa modifikasi, terdapat risiko bahwa otoritas lembaga amil zakat nasional terpengaruh secara signifikan. Negara harus menjaga agar standar audit global tidak mengubah bentuk pertanggungjawaban yang telah ditetapkan melalui regulasi nasional. Isu relasi agama dan negara juga muncul dalam diskursus ini(Mahmud and Nazarita, 2020).

Negara berkewajiban menjaga kehidupan beragama secara seimbang. Zakat lahir dari ajaran Islam sehingga negara harus menjaga nilai syariatnya. Pengaturan zakat pada tingkat undang-undang tidak boleh menyimpang dari prinsip tersebut. Ancaman muncul saat adanya tekanan global untuk mengarahkan zakat menjadi instrumen pembangunan yang netral agama. Jika hal itu terjadi, nilai spiritual zakat dapat terkikis. Negara harus menegaskan batas bahwa zakat adalah instrumen ibadah yang berdampak sosial, bukan kebijakan ekonomi yang dapat dimodifikasi secara bebas oleh paradigma global. Beberapa negara mayoritas Muslim mengalami persoalan serupa. Malaysia menghadapi tekanan agar lembaga zakat mengikuti standar antiteror global. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan zakat tidak terlepas dari dinamika geopolitik. Indonesia perlu belajar dari pengalaman tersebut. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan karakter zakat sesuai prinsip syariat sambil tetap menjaga kredibilitas sistem keuangannya. Kedaulatan negara atas pengelolaan zakat memerlukan strategi tegas. Negara menetapkan bahwa arah kebijakan zakat didasarkan pada nilai yang bersumber pada UUD 1945 dan ajaran Islam. Prinsip tersebut tidak boleh digeser oleh tekanan global. Negara tetap membuka ruang kerja sama internasional selama tidak menghilangkan otoritas nasional. Upaya ini membutuhkan regulasi yang

konsisten, lembaga amil yang kuat, dan koordinasi antarkementerian yang berjalan efektif. Hanya melalui mekanisme seperti itu negara dapat menjaga keseimbangan antara kerja sama global dan otonomi nasional. Ketegangan antara komitmen internasional dan kedaulatan negara atas zakat menggambarkan situasi yang harus dihadapi Indonesia secara cermat. Keberhasilan negara mengelola zakat sebagai instrumen ibadah dan pemerataan sosial sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menegaskan batas pengaruh global serta memperkuat peran konstitusi sebagai penuntun utama. Keseimbangan tersebut menjadi fondasi bagi peran Indonesia sebagai negara berdaulat yang mampu berpartisipasi dalam sistem internasional tanpa kehilangan identitas normatifnya(Mahmud and Nazarita, 2020).

2. Kerentanan Tata Kelola Zakat Di Indonesia dalam Perspektif Sengketa Tata Negara

Pengaturan zakat menempati posisi unik pada struktur ketatanegaraan Indonesia. Kewenangan pengelolaan berada di ranah publik karena bersentuhan dengan hak masyarakat serta berkaitan dengan legitimasi negara sebagai pengatur kesejahteraan. Situasi tersebut menempatkan lembaga amil pada dua ranah sekaligus. Pandangan ini memegang fungsi sosial keagamaan tetapi tetap berada pada lingkup pengawasan publik karena mengelola aliran dana yang masuk kategori keuangan yang wajib dipertanggungjawabkan. Persilangan fungsi itu membuka ruang sengketa tata negara saat mekanisme pengawasan tidak berjalan seimbang. Kerentanan pertama muncul saat negara membagi sebagian kewenangan pengelolaan kepada lembaga amil tanpa dukungan sistem yang solid. Penyerahan ruang pengelolaan melalui model investasi produktif sering menempatkan lembaga amil sebagai aktor yang mengelola dana publik tanpa kapasitas struktural yang sebanding dengan lembaga keuangan resmi. Perbedaan standar akuntabilitas mengakibatkan ketidakseimbangan. Pada titik itu, peluang sengketa tata negara muncul

saat terjadi kesenjangan kewenangan antara pusat dan daerah, atau antara negara dan lembaga amil, terutama saat negara berusaha menarik ulang kendali atas aliran dana karena indikasi penyalahgunaan. Kerentanan kedua berkaitan dengan peran pemerintah daerah. Banyak lembaga amil berdiri dan beroperasi di wilayah yang memiliki struktur pemerintahan otonom. Pemerintah daerah memegang kewenangan administratif yang luas, tetapi tidak selalu dibekali perangkat untuk mengawasi lembaga amil yang mengelola dana dengan skema yang menyerupai instrumen investasi. Saat terjadi aliran dana yang tidak selaras dengan standar kepatuhan keuangan, pemerintah daerah kerap tidak memiliki dasar tindakan yang tegas. Situasi ini berpotensi memicu sengketa kewenangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat karena definisi batas pengawasan sering kabur. Kerentanan ketiga berkaitan dengan penafsiran peraturan(Putra, 2019).

Regulasi zakat memuat ruang investasi produktif sebagai sarana pemberdayaan. Penafsiran tersebut sering menimbulkan perbedaan antara aparat keagamaan, aparat keuangan, dan aparat pemerintahan umum. Aparat keagamaan memprioritaskan aspek syariah, aparat keuangan melihat pola transaksi, aparat pemerintahan memeriksa kepatuhan administrasi. Perbedaan fokus ini mengakibatkan koordinasi tidak selaras sehingga membuka ruang sengketa tata negara. Setiap aparatur memiliki dasar hukum yang begitu luas sehingga jalur interpretasi sering berlawanan arah. Kerentanan keempat terletak pada ketiadaan mekanisme aduan yang efektif. Sengketa tata negara sering diawali oleh ketidakpuasan publik terhadap prosedur administratif. Pada pengelolaan zakat, jalur aduan masyarakat tidak sepenuhnya terhubung dengan sistem pemerintahan yang mampu memberikan kepastian hukum. Saat masyarakat melihat penyimpangan, laporan tidak selalu diterima oleh lembaga negara yang memiliki kapasitas penyelidikan. Kelemahan tersebut memberi peluang bagi pelaku tindak pidana untuk

memanfaatkan kekosongan prosedur. Ketidaksinkronan jalur aduan memicu konflik antara warga dan lembaga amil yang akhirnya bergeber menjadi sengketa dengan negara. Kerentanan kelima berkaitan dengan posisi negara terhadap tindak pidana pencucian uang. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjaga integritas sistem keuangan. Saat dana zakat dipakai sebagai jalur penyamaran aliran uang haram, negara harus mengambil alih kendali agar stabilitas keuangan tetap terjaga. Pengambilalihan tersebut sering dianggap oleh sebagian lembaga amil sebagai bentuk pembatasan yang terlalu kuat. Ketegangan serupa dapat memicu sengketa tata negara saat negara memperluas pengawasan untuk mencegah pencucian uang, sementara lembaga amil menilai kebijakan tersebut melampaui batas kewenangan. Kerentanan keenam muncul saat aparat negara mengeluarkan tindakan administratif terhadap lembaga amil. Tindakan pencabutan izin, pembekuan kegiatan, atau pembatasan aliran dana sering dianggap sebagai tindakan yang tidak seimbang. Jika lembaga amil mengajukan keberatan atau menggugat tindakan tersebut pada peradilan tata usaha negara, maka sengketa tata negara tidak terhindarkan. Sengketa akan makin kompleks apabila negara tidak memiliki bukti kuat, karena lembaga amil dapat membela diri dengan dalih menjalankan fungsi sosial yang dilindungi undang-undang. Situasi ini menambah potensi konflik antara kewajiban penegakan hukum dan kewajiban pelayanan sosial. Kerentanan ketujuh muncul pada tingkat koordinasi antarlembaga negara(Bariyah, 2016).

Pengawasan zakat melibatkan kementerian agama, kementerian keuangan, pusat pelaporan transaksi keuangan, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum. Koordinasi antarlembaga yang tidak selaras menimbulkan persoalan saat terjadi dugaan penyalahgunaan skema investasi. Aparat yang tidak memiliki mandat jelas sering enggan mengambil tindakan karena khawatir melampaui kewenangan. Saat negara tidak mampu menyajikan

garis komando yang tegas, muncul tumpang tindih pengambilan keputusan yang berpotensi mengarah pada sengketa kewenangan konstitusional. Kerentanan kedelapan berhubungan dengan dasar legitimasi pengelolaan zakat. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas sosial keagamaan tetap berjalan dalam kerangka hukum publik. Kewajiban tersebut tidak jarang dipandang oleh sebagian lembaga amil sebagai intervensi yang terlalu luas. Ketegangan ini muncul karena peran publik dan peran keagamaan dipandang setara meski memiliki dasar yang berbeda. Saat perbedaan dasar tersebut berujung pada tindakan administratif yang dianggap bertentangan dengan asas otonomi sosial keagamaan, sengketa tata negara tidak dapat dihindari. Kerentanan kesembilan berkaitan dengan transparansi pengelolaan keuangan(Nugroho and Firmansyah, 2023).

Banyak lembaga amil tidak memiliki kapasitas untuk menyusun laporan sesuai standar pemerintah. Kondisi ini memberi celah bagi pelaku kejahatan untuk masuk. Saat aparat negara meminta pembaruan sistem pelaporan, sebagian lembaga amil menganggap hal tersebut sebagai beban yang tidak sejalan dengan tujuan filantropi. Situasi ini memunculkan perbedaan persepsi tentang kewajiban administratif. Perbedaan persepsi dapat berkembang menjadi sengketa tata negara jika lembaga amil menilai ketentuan yang diberlakukan negara tidak memiliki dasar hukum yang memadai. Kerentanan kesepuluh terkait alur data keuangan. Negara membutuhkan data yang akurat agar dapat mengidentifikasi pola transaksi mencurigakan. Banyak lembaga amil belum memiliki sistem digital yang memungkinkan data dikirim secara real time. Saat negara wajibkan pelaporan digital, sebagian lembaga amil menganggap hal tersebut sebagai pelanggaran terhadap kemandirian lembaga. Ketegangan itu menciptakan ruang sengketa kewenangan karena negara memegang mandat untuk menjaga integritas sistem keuangan, sedangkan lembaga amil merasa memiliki hak untuk

mengatur tata kelolanya secara mandiri. Kerentanan terakhir terlihat pada pertanggungjawaban publik saat terjadi penyalahgunaan skema investasi. Jika penyalahgunaan menyebabkan kerugian masyarakat, negara harus memberikan perlindungan sesuai asas kepastian hukum. Pada saat negara mengambil tindakan, sengketa tata negara dapat muncul apabila lembaga amil berpendapat bahwa tindakan tersebut melampaui kewenangan atau tidak sesuai prosedur. Konflik kewenangan itu menjadi kompleks karena bersentuhan dengan fungsi keagamaan, fungsi sosial, serta fungsi administratif yang dipegang negara.

Sengketa pengelolaan zakat yang memunculkan dugaan penyalahgunaan kewenangan atau kesalahan administratif pemerintah sering memerlukan pemeriksaan melalui mekanisme peradilan tata usaha negara sebelum negara mengarahkan persoalan ke ranah pidana. Mekanisme tersebut berfungsi memastikan bahwa tindakan pejabat yang memicu sengketa memiliki dasar legal yang sah. Pemeriksaan ini wajib agar penegakan hukum pidana tidak dijalankan pada tindakan administratif yang sebenarnya masih dapat diperbaiki melalui putusan peradilan tata usaha negara. Saat lembaga amil menilai terdapat tindakan pemerintah yang menghambat kegiatan pendistribusian atau mengaitkan lembaga dengan dugaan aliran dana mencurigakan tanpa penilaian objektif, lembaga dapat mengajukan gugatan ke peradilan tata usaha negara. Gugatan diajukan untuk meminta penilaian atas legalitas keputusan pejabat, baik berupa pembekuan izin, pembatasan operasional, penundaan penetapan amil, atau tindakan administratif lain yang menimbulkan kerugian. PTUN menilai apakah tindakan tersebut sesuai asas kepastian hukum, asas keterbukaan, serta asas kecermatan yang menjadi fondasi tindakan pemerintahan. Pemeriksaan di PTUN memberi kesempatan bagi pemerintah untuk menunjukkan alasan tindakan yang diambil, termasuk hasil audit, temuan pengawasan, atau informasi dari otoritas keuangan. Pada saat yang

sama, lembaga amil memperoleh ruang membela diri dengan menyajikan laporan, catatan transaksi, serta dokumen internal. Proses ini menghadirkan keseimbangan posisi sehingga sengketa tidak berkembang dalam bentuk yang merugikan kedua pihak(Jannah *et al.*, 2025).

Putusan PTUN kemudian menjadi acuan wajib bagi pemerintah untuk menentukan apakah dugaan penyimpangan pada pengelolaan zakat cukup bukti untuk diarahkan ke penegakan pidana atau masih berada pada ranah administratif. Jika keputusan pejabat dinyatakan tidak sah, pemerintah harus memperbaiki tindakannya dan tidak melanjutkan proses pidana karena dasar administrasinya tidak kuat. Sebaliknya, jika tindakan pejabat dinyatakan sah, putusan tersebut memberi legitimasi bagi negara untuk menilai secara lebih serius unsur penyamaran dana atau praktik lain yang mengarah pada tindak pidana. Mekanisme ini memastikan bahwa penegakan pidana tidak berjalan tanpa fondasi administratif yang jelas. Tahap PTUN menjaga proporsionalitas karena negara tidak langsung mengambil langkah kriminal terhadap lembaga amil. Pemeriksaan melalui jalur tata negara memberi jaminan bahwa setiap tindakan aparat tetap terikat atas kehati-hatian. Setelah ada kepastian legalitas tindakan administratif, barulah negara menilai arah penegakan pidana apabila ditemukan pola transaksi yang menunjukkan penyimpangan serius(Mahmud and Nazarita, 2020).

KESIMPULAN

Zakat menjadi instrumen distribusi kesejahteraan yang menuntut tata kelola yang rapi, akuntabel, serta bebas dari penyalahgunaan wewenang. Seluruh pembahasan memperlihatkan bahwa pengaturan zakat tidak hanya bergerak pada ranah keagamaan dan sosial, tetapi juga bersentuhan erat dengan struktur hukum publik yang mengatur relasi antara lembaga amil dan negara. Kewenangan administratif dijalankan tanpa kecermatan ruang sengketa terbuka dan berpotensi berkembang menjadi persoalan tata negara, terutama saat keputusan pejabat memengaruhi legitimasi lembaga

pengelola zakat maupun hak mustahik. Kondisi tersebut menuntut mekanisme pengawasan yang kuat, mulai dari audit keuangan, penilaian administratif, sampai pengujian legalitas di PTUN sebagai tahap penyaringan awal sebelum negara menempuh langkah pidana. Keseimbangan antara pengawasan negara dan ruang gerak lembaga amil harus dijaga agar tujuan syariah dalam pemanfaatan zakat tercapai tanpa mereduksi asas keadilan, kepastian, dan ketertiban hukum. Penguatan standar administratif, peningkatan kapasitas pejabat, serta kejelasan jalur penyelesaian sengketa menjadi fondasi agar setiap indikasi penyimpangan dapat ditangani secara proporsional. Tata kelola zakat yang selaras dengan prinsip hukum publik akan memperkuat kepercayaan publik dan menjaga marwah lembaga amil sebagai bagian dari pelayanan negara kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliza, N.O. *et al.* (2024) ‘PENCUCIAN UANG MELALUI INVESTASI PROPERTI’, *JUSTICES: Journal of Law*, 13(9), pp. 2099–2107.
- Attamimi, M.F. (2025) ‘Menimbang Fatwa MUI No.08 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat dengan Ulama Kontemporer’, *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions*, 3(2), pp. 121–137. Available at: <https://doi.org/10.61111/jfcft.v3i2.1013>.
- Bariyah, N.O.N. (2016) ‘Dinamika Aspek Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia’, *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), pp. 197–212. Available at: <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4450>.
- Bella Azigna Purnama, Mulyadi, M. and Robert, R. (2024) ‘Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencucian Uang dalam Bentuk Investasi Reksadana (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021)’, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 4(4), pp. 790–801. Available at: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4.2084>.
- Jannah, R. *et al.* (2025) ‘Efektivitas Mekanisme Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pencucian Uang dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia’, *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(5), pp. 380–388. Available at: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15307326>.

M Iqbal (2019) ‘Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional’, *Jurnal Asy-Sykriyyah*, 20(1), pp. 26–51.

Mahmud, M. and Nazarita (2020) ‘zakat investasi saham (studi komperatif pendapat yusuf al Qardhawi dan ulama Dayah di kabupaten Pidie’, *Tahqiqa*, 14, pp. 1–23.

Nugroho, D. and Firmansyah, H. (2023) ‘Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Kasus Investasi Di Plaftorm Binomo untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Korban’, *Unes Law Review*, 6(2), pp. 5031–5039. Available at: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

Putra, A.R.P. (2019) ‘Analisis Ekonomi Terhadap Hukum’, *Lex Renaissance*, 4, pp. 303–316.

Ras, H. and Suroso, J.T. (2020) ‘Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibuslaw’, *Jurnal Ilmiah MEA*, 4(1), pp. 392–408.

Sarmada, Z.M. and Candrakusuma, M. (2021) ‘Sinergi Amil Zakat Indonesia: Kontekstualisasi Konsep Amil Zakat Berdasar Perundang-Undangan’, *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 15(1), pp. 76–91.

Untari, E.R., Mawarni, S. and Hidayat, A. (2023) ‘Legitimasi Hukum Zakat Di Indonesia’, *Mitsaqaan Ghalizan*, 3(2), pp. 59–74. Available at: <https://doi.org/10.33084/mg.v3i2.6322>.